



P E N E T A P A N

Nomor :58/Pdt.P/2020/PN.STABAT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon ;

Sabariah, Lahir Stabat, tanggal 6 April 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Dusun V Karya Jasa Desa Mekar Jaya Kec. Wampu Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Nomor : 58/Pdt.P/2020/PN.STB pada tanggal 30 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari **Salimin** berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 093/38/11/2008 tertanggal 20 Februari 2008.
- Bahwa suami Pemohon bernama **Salimin** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2017 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu karena sakit.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 7 Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon bernama **Salimin** telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2017 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu karena sakit.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama **Salimin** dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1116034604770003 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama Sabariah yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205081603180001 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/38/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Langkat pada tanggal 20 Februari 2008, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Kematian No. 145-207/SK/MJ/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Kec. Wampu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 telah meninggal dunia Salimin, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Foto Copy Surat Kematian No. 149/TU/PSL/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Stabat Lama Kec. Wampu, yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2017 telah meninggal dunia atas nama Salimin, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 7 Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon telah pula menunjukkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi **Wagimin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang bernama Salimin
- Bahwa Pemohon menikah di Dusun V Karya Jasa Desa Mekar Jaya Kec.

Wampu;

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Aceh, lalu pindah kembali ke Stabat pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon sakitnya sudah komplikasi;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Rumah Sakit di Aceh, dan dimakamkan di Aceh tahun 2017;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon mengurus pindah ke Stabat;

2. Saksi **Idris**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang bernama Salimin
- Bahwa Pemohon menikah di Dusun V Karya Jasa Desa Mekar Jaya Kec.

Wampu;

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Aceh, lalu pindah kembali ke Stabat pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon sakitnya sudah komplikasi;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Rumah Sakit di Aceh, dan dimakamkan di Aceh tahun 2017;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon mengurus pindah ke Stabat;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini menurut keterangan Pemohon untuk memenuhi administrasi pensiun dari Perusahaan tempat suami Pemohon bekerja, karena baru sekarang diminta oleh BPJS terkait pencairan dana pensiun dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta saksi selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa untuk menyikat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara dan belum termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon, adalah menunjukan pemohon sebagai istri dari (Alm. SALIMIN) yakni pemohon yang dengan bukti-bukti surat yang diajukan yakni ;

- Surat Keterangan Kematian No. 145-207/SK/MJ/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Kec. Wampu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 telah meninggal dunia Salimin;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga pasal 13 ;

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum pemohon juga diatur dalam Stbl.1917 No 130 pasal 93;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 33 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ permohonan tentang penerbitan Akta kematian yang terlambat **pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon**” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataan dan peristiwa penting pada waktu itu tentang kematian almarhum Suami Pemohon (SALIMIN) pemohon an.SABARIAH dalam ;

- Surat Keterangan Kematian No. 145-207/SK/MJ/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Kec. Wampu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 telah meninggal dunia Salimin;



Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun V Karya Jasa Desa Mekar Jaya Kec. Wampu Kab. Langkat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara pemohon dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 s/d P.5 dan 2 (dua)** orang saksi yakni saksi WAGIMIN dan IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Para saksi yang diajukan oleh pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah istri dari **Salimin** berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 093/38/11/2008 tertanggal 20 Februari 2008.
- Bahwa suami Pemohon bernama **Salimin** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2017 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu karena sakit.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian Suami Pemohon bernama SALIMIN dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa benar pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (tahun) sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan izin atas pejabat pencatatan sipil haruslah dengan penetapan pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa benar tdk ada klausa yang tersembunyi dengan maksud yang berdampak negative bagi almarhum dan anak-anak almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tersebut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 33 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon bernama **Salimin** telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2017 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu karena sakit.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama **Salimin** dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 15 Juli 2020**, oleh **Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahmayanti, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadiri oleh **Pemohon**;

Panitera pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, SH

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. PNPB | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 160.000,- |
| 4. Materai | Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)